

**PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.**

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting). Fax. : (021) 5262539, 5262540. Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : **IP071123000512** Nilai : **Rp. 32.218.129,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. CAHAYA SUKSES MULIA, Galaxy Bumi Permai H- 4 No. 15, Surabaya**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk. Jl. Diponegoro No: 45 Surabaya** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali 44 Surabaya**, sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 32.218.129,-** (terbilang : **tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah**).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **MANGKOK SADAP PLASTIK HITAM 500 CC, MANGKOK SADAP PLASTIK KUNING 500 CC, MANGKOK SADAP PLASTIK KUNING 750 CC** yang telah dipercayakan kepadaanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. **SPPBJ/NO12/2023/0070** tanggal **02 Mei 2023**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **31 (tiga puluh satu)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **02 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Juni 2023**
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangai serta dibubuhki materai di **Surabaya**  
Pada tanggal **02 Mei 2023.**

**TERJAMIN**  
**CV. CAHAYA SUKSES MULIA**



**PENJAMIN (SURETY)**  
**PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk** 



**BUDY SANTOSO**  
**KEPALA CABANG**